



**P U T U S A N**

**Nomor 507 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAHYUDIN alias PAK DIN;**  
Tempat lahir : Aik Ampat;  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lendang, Kelurahan Mandalika,  
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
3. Dialihkan penahanannya oleh Hakim menjadi tahanan kota sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 (tahanan kota);
5. Terdakwa keluar demi hukum dari tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram, karena didakwa dengan dakwaan selengkapannya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **Mahyudin** pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, **melakukan atau turut serta melakukan dengan Sdri. Sopian dan Sdr. J. Syarifah Maryam Al Addar (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menempatkan Warga Negara Indonesia**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian dengan bekerja sama dengan pihak BP3TKI Mataram di Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atas nama Muliani, Aminah Bt Marwi, Anis Alicia, Aminah, Nurul Aini, Fitri Hidayah, Mahoni, Irma Asanah, Miskiyah, Jumaiyah, Baiq Mustiani dan Nurhayati. Ketika dilakukan interogasi ternyata para CTKI tersebut dibawa/dikawal oleh Sdr. Sopian akan berangkat dengan menggunakan penerbangan Lion Air dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Medan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan para CTKI tersebut hanya membawa KTP dan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan;
- Bahwa para CTKI tersebut perekrutannya dilakukan oleh Terdakwa, Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan Sdr. Sopian. Sedang negara yang akan dituju para CTKI tersebut adalah Malaysia;
- Bahwa kemudian Sdr. Sopian memerintahkan kepada Sdr. Hj. Syarifah Maryam al Haddar dan Terdakwa untuk mengantar para CTKI tersebut ke Bandara International Lombok (BIL). Setibanya di BIL Sdr. Sopian memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta – Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh Sdr. Jimmy;
- Bahwa para CTKI tersebut dijanjikan akan menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 700 ringgit dimana 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **Mahyudin** pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, **melakukan atau turut serta melakukan dengan Sdri. Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan Sdr. Sopian (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian dengan bekerja sama dengan pihak BP3TKI Mataram di Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atas nama Muliani, Aminah Bt Marwi, Anis Alicia, Aminah, Nurul Aini, Fitri Hidayah, Mahoni, Irma Asanah, Miskiyah, Jumaiyah, Baiq Mustiani dan Nurhayati. Ketika dilakukan interogasi ternyata para CTKI tersebut dibawa/dikawal oleh Sdr. Sopian akan berangkat dengan menggunakan penerbangan Lion Air dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Medan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan para CTKI tersebut hanya membawa KTP dan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan;
- Bahwa para CTKI tersebut perekrutannya dilakukan oleh Terdakwa, Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan Sdr. Sopian. Sedang negara yang akan dituju para CTKI tersebut adalah Malaysia;
- Bahwa kemudian Sdr. Sopian memerintahkan kepada Sdr. Hj. Syarifah Maryam al Haddar dan Terdakwa untuk mengantar para CTKI tersebut ke Bandara Internasional Lombok (BIL). Setibanya di BIL Sdr. Sopian memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta – Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh Sdr. Jimmy;
- Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antara lain Sertifikat Kompetensi Kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan Program Perlindungan Asuransi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g juncto Pasal 51 huruf g, h, i dan j jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 5 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin dibebaskan dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Mahyudin terbukti bersalah telah menempatkan CTKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g *juncto* Pasal 51 huruf g, h, i, dan j *juncto* Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahyudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 10 (sepuluh) lembar airport tax masing – masing atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama Irma Hasanah, Fitri Hidayah, Miskiyah Bt Sapik Ahmat, Nurul Aini dan Baiq Mustiani Binti Lalu Bohri tetap terlampir dalam berkas;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 69/Pid.Sus/2009/PN.Mtr. tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin Alias Pak Din, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dalam dakwaan primair”;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mahyudin alias Pak Din, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menempatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Mataram-Jakarta atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Jakarta-Medan atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 10 (sepuluh) lembar *airport tax* masing-masing atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 5 (lima) lembar KTP masing-masing atas nama Irma Hasanah, Fitri Hidayah, Miskiyah Bt Sapik Ahmat, Nurul Aini dan Baiq Mustiani Binti Lalu Bohri, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PID/2014/PT. MTR tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 69/Pid.Sus/2014/PN. MTR tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin alias Pak Din, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa izin, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna di Luar Negeri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Mataram-Jakarta atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
  - b. 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Jakarta-Medan atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 10 (sepuluh) lembar airport tax masing-masing atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;

d. 5 (lima) lembar KTP masing-masing atas nama Irma Hasanah, Fitri Hidayah, Miskiyah Bt Sapik Ahmat, Nurul Aini dan Baiq Mustiani Binti Lalu Bohri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN Mtr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PID/2014/PT MTR, tanggal 27 Agustus 2014 tersebut, kami telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 September 2014 yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa begitu juga Memori Kasasi ini kami ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masih dalam tenggang waktu sehingga dengan demikian secara formil permohonan kasasi yang kami ajukan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana didakwakan secara jelas dan lengkap oleh Jaksa/Penuntut Umum dan atas dakwaan tersebut setelah melalui proses persidangan yang mulia di Pengadilan Negeri Mataram, Jaksa/Penuntut Umum telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf f dan g *juncto* Pasal 51 huruf g, h, i, dan j *juncto* Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 serta menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan keputusan sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN.Mtr, tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya memutuskan Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN. Mtr, tanggal 21 Mei 2014, Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding karena Terdakwa merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut terlalu berat bagi Terdakwa seraya berharap agar Majelis Hakim Banding dapat mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut;
- Bahwa ternyata harapan Terdakwa dapat pengurangan hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak mendapat respon justru hukuman Terdakwa bertambah sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PID/2014/PT.MTR, tanggal 27 Agustus 2014 dengan menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah membaca secara teliti dan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, Terdakwa berpendapat bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan tujuan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang harusnya bersifat edukatif, korektif dan preventif tapi lebih tampak merupakan pembalasan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah tidak cukup mempertimbangan hal-hal yang terjadi pada diri Terdakwa dimana selama proses persidangan Terdakwa telah mengakui secara terus-terang perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga yang jika hukuman yang dijatuhkan terlalu berat bukan saja berdampak pada diri Terdakwa tapi orang-orang yang bergantung pada diri Terdakwa (keluarga) sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan asas kepatutan dan keadilan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan maksud Terdakwa untuk membela diri tapi agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tercermin sebagaimana tujuan dari penjatuhan pidana Terdakwa menceritakan bahwa sebenarnya ketiga orang yang Terdakwa akan berangkatkan ke Malaysia dan tidak terlibat atas 9 orang lainnya merupakan keinginan dari ketiga orang tersebut justru ketiga orang tersebut merasa bersyukur telah diberikan kesempatan untuk mencari pekerjaan serta selama ini tidak pernah ada masalah terhadap Tenaga Kerja yang Terdakwa berangkatkan;
- Bahwa meskipun pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak menyangkut hasil dari pembuktian namun karena putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PID/2014/PT.MTR., tanggal 27 Agustus 2014 tidak cukup mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan maka tentunya Terdakwa berharap dan mohon kehadiran Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara Terdakwa ini dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa tanpa terkesan sebagai pembalasan;
- Bahwa atas dasar sedikit yang dapat Terdakwa uraikan tersebut di atas maka bersama ini kami mohon kehadiran Yang Mulia agar permohonan kasasi yang kami ajukan dapat diterima dan dikabulkan dengan memberikan putusan yang sesuai dengan asas kepatutan atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PID/2014/PT.MTR. tanggal 27 Agustus 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. tanggal 21 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menempatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi*" dan karena itu dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi dinyatakan terbukti bersalah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa izin, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna di luar negeri*”, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Terdakwa sebagai perseorangan telah menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara tidak sah;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup atau melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan. Dalam perkara *in casu Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PID/2014/PT.MTR tanggal 27 Agustus 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. tanggal 21 Mei 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 102 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 507 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAHYUDIN alias PAK DIN**;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PID/2014/PT.MTR tanggal 27 Agustus 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN.Mtr. tanggal 21 Mei 2014 sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidananya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin alias Pak Din, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa ijin menempatkan Warga Negara Indonesia bekerja di luar negeri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Mataram-Jakarta atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
  - b. 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Jakarta-Medan atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
  - c. 10 (sepuluh) lembar *airport tax* masing-masing atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
  - d. 5 (lima) lembar KTP masing-masing atas nama Irma Hasanah, Fitri Hidayah, Miskiyah BT Sapik Ahmat, Nurul Aini dan Baiq Mustiani binti Lalu Bohri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **09 Februari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)